



PENETAPAN
Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SYAMSU WUNGO, S.AG., Lahir di Ngada, Tanggal 3 Oktober 1968, Alamat: Jl. U.T. Marisi No. 39, Desa/Kelurahan Matawai, Rt.011, Rw.004, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dengan alamat elektronik muhammadwungo@gmail.com, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 13 September 2024, dibawah Register Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sehari-hari berdomisili di U.T. Marisi No. 39, Desa/Kelurahan Matawai, Rt.011, Rw.004, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada kantor dinas catatan sipil Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7656/CSL/ST/1989, tertanggal 14 Maret 1989, nama Pemohon tertulis atas nama "**MUHAMMAD**";
3. Bahwa pada ijazah Sarjana (S1) Nomor Seri: 0669, tertanggal 15 Maret 2006, nama dari Pemohon tertulis juga dengan nama "**MUHAMMAD**";
4. Bahwa karena saat ini dalam dokumen kependudukan atas nama Pemohon maupun atas nama anak dari Pemohon terdapat nama dari Pemohon yang berbeda yakni pada dokumen:

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5311010310680001, di mana nama Pemohon tertulis "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**";
- Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311011806100005 tertanggal 6 Juli 2022, di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan tertulis Bernama "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**";
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 765/AK/CS/VI/ST/2005, tertanggal 1 Juni 2005, atas nama Muhammad Syuruq Saputra Wungo (anak dari Pemohon), di mana nama dari Pemohon tertulis "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**";
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-24/D-SMP/13/2528680, atas nama Muhammad Syuruq Saputra Wungo (anak dari Pemohon), di mana nama dari Pemohon tertulis "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**";

Sehingga nampak jelas adanya perbedaan nama dari Pemohon antara yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Pemohon, dengan nama Pemohon yang tertulis pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Ijazah SMP atas nama anak Pemohon;

5. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon yang tertulis dan terbaca "**MUHAMMAD**" dengan "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**" adalah orangnya satu atau orang yang sama yaitu Pemohon;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama dari Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut telah menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dan kendala dalam permohonan pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Kupang;

7. Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor adalah semata-mata hanya untuk menjalankan ibadah Umro ke tanah Makkah, **BUKAN** bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Nama Pemohon. Karena maksud Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

8. Bahwa alasan lain Pemohon meminta Penegasan Nama Pemohon melalui *Penetapan Satu Orang Yang Sama*, karena nama "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**" telah digunakan pada dokumen kependudukan anak-anak Pemohon dan Ijazah atas nama anak-anak Pemoho, sehingga jika nama Pemohon dirubah dengan menyesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazas S1 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, maka akan menimbulkan masalah Kembali pada

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah anak-anak Pemohon, oleh karena ini Pemohon memilih untuk melakukan Penegasan Nama Pemohon yakni melalui *Penetapan Satu Orang Yang Sama*;

9. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dan untuk adanya Penegasan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca "**MUHAMMAD**" dengan "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**" adalah satu orang yang sama atau orang yang sama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan Satu Orang Yang Sama, dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu "**MUHAMMAD**" dengan nama "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**" adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan/ menunjukan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum angka nomor 3 yaitu:

Semula tertulis:

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan/ menunjukan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan oleh Pemohon;

Menjadi tertulis:

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan/ menunjukan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk membuat pasport;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5311010310680001, atas nama Muhammad Syamsu Wungo,S.Ag diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7656/CSL/ST/1989 atas nama Muhammad, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 765/AK/CS/VI/ST/2005 atas nama Muhammad Syuruq Saputra Wungo, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, Nomor Seri Ijazah 0669 atas nama Muhammad , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Muhammad Syuruq Saputra Wungo, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.5311011806100005 atas nama kepala keluarga Muhammad Syamsu Wungo, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SOLEMAN TARI WUNGO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon penetapan orang yang sama karena dalam kutipan kelahiran dan ijazah Pemohon bernama Muhammad sedangkan di KTP, di Kartu Keluarga Pemohon bernama Muhammad Syamsu Wungo untuk pembuatan passport berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon memang benar bernama Muhammad Syamsu Wungo, saksi salah memberikan data pada saat membuat kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama Muhammad dengan Muhammad Syamsu Wungo adalah orang yang sama;

2. Saksi JAMALUDIN EFENDI WUNGO,SIP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon penetapan orang yang sama karena dalam kutipan kelahiran dan ijazah Pemohon bernama Muhammad sedangkan di KTP, di Kartu Keluarga Pemohon bernama Muhammad Syamsu Wungo untuk pembuatan passport berangkat umroh;
- Bahwa orang yang bernama Muhammad dengan Muhammad Syamsu Wungo adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon memohon bahwa nama dalam Akta Kelahirannya Nomor 7656/CSL/ST/1989 dan Ijazahnya dengan Nomor Seri 0669 yang bernama Muhammad adalah sama orangnya dengan nama Muhammad Syamsu Wungo yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 7656/AK/CS/VI/ST/2005;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. U.T. Marisi No. 39, Desa/Kelurahan Matawai, Rt.011, Rw.004, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumb Timur dimana data pemohon tertulis dengan identitas bernama Muhammad, LAKI-LAKI lahir di Waingapu, tanggal 3 Oktober 1968 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk umroh, dengan menggunakan Nama Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya sehingga terdapat perbedaan identitas Pemohon pada kutipan Akta kelahiran dan ijazah dengan dokumen kependudukan Pemohon;
4. Bahwa orang yang bernama Muhammad dan Muhammad Syamsu Wungo merupakan orang yang sama ;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Muhammad dengan Tempat Tanggal Lahir di Waingapu pada tanggal 3 Oktober 1968, yang tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 7656/CSL/ST/1989 adalah orang yang sama dengan Muhammad Syamsu Wungo, LAKI-LAKI lahir di Waingapu, tanggal 3 Oktober 1968 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5311010310680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311011806100005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syamsu Wungo, bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 765/K/CS/VI/ST/2005 atas nama Muhammad Syuruq Saputra Wungo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 1 Juni 2005, bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Syuruq Saputra Wungo, bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011806100005, semua menunjukkan Pemohon bernama Muhammad Syamsu Wungo, laki-laki, Agama Islam, lahir di Waingapu tanggal 3 Oktober 1968 demikian pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa orang yang bernama Muhammad adalah sama dengan orang yang bernama Muhammad Syamsu Wungo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 yang bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa nama bapak Pemohon adalah Soleman Tari Wungo dan nama ibu Pemohon adalah Zulaiha Ali;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam bukti P-2 dan P-4 adalah orang yang sama dengan Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3, P-5 dan P-6 dengan identitasnya yang benar adalah bernama Muhammad Syamsu Wungo, laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 3 Oktober 1968;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama "**MUHAMMAD**" dengan nama orang yang bernama "**MUHAMMAD SYAMSU WUNGO**" adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan/ menunjukan tentang dikabulkannya Penetapan **Satu Orang Yang Sama** sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk membuat pasport;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan dibantu oleh Lusiyani Abbas, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Wgp



Lusiyani Abbas, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Pemberkasan	:	Rp100.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)